

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

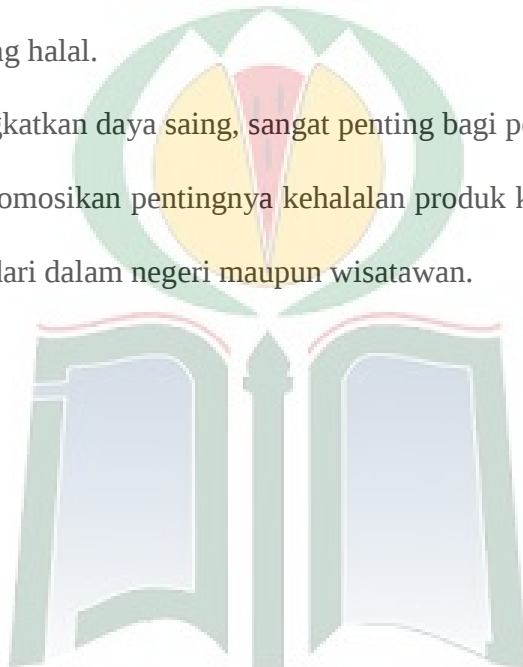
Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan labelisasi halal MUI pada produk makanan yang menggunakan sagu di kota Ambon, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penandaan halal dari MUI telah diterapkan untuk produk-produk industri makanan di Kota Ambon. Awalnya, terdapat produk makanan olahan yang masih tidak memberikan informasi label halal dan masih sedikitnya penyebaran informasi mengenai Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 yang mengatur tentang kepastian produk halal. pemberian informasi kepada masyarakat. MUI bekerja sama dengan pemerintah untuk menyampaikan pengetahuan dan panduan kepada publik. Program pelatihan yang berkaitan dengan penilaian produk yang halal. Satu halangan dalam proses labelisasi halal adalah biayanya yang tinggi. .
2. Biaya yang tinggi dalam pengelolaan terutama dalam perpanjangannya menyebabkan hal itu menjadi lebih merugikan sehingga pengusaha yang tidak mampu membayarnya akan mengabaikan labelisasi halal ini, yang akhirnya akan berdampak pada masalah lain seperti menurunnya kepercayaan konsumen khususnya yang beragama. Masih terdapat kekurangan kesadaran dari pelaku usaha mengenai pentingnya melakukan pencantuman label pada produk sagu yang mereka jual.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diungkapkan di atas, para peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sektor makanan dan minuman menjadi indikator penting dalam menarik minat wisatawan sehingga perlu didorong untuk lebih fokus pada kehalalan produk makanan dari perspektif pemerintah, MUI sebagai mitra pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam penerapan pariwisata yang halal.
2. Untuk meningkatkan daya saing, sangat penting bagi pelaku usaha untuk aktif dalam mempromosikan pentingnya kehalalan produk kepada konsumen, baik yang berasal dari dalam negeri maupun wisatawan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, 2002 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Budiman Budi, 2017, *Berlogo Halal Korean Muslim Federation di Kota Malang*, (Jurnal Administrasi Bisnis) Vol. 50 No. 5 September.
- Burhanuddin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press.
- Darwis Amin, 2022, *Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Kawasan Indonesia Timur*. Jurnal Tahkim: IAIN Ambon.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudardjat, 2016, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Sim pang Kabupaten Aceh Tamiang*, Jurnal Manajemen dan Keuangan vol 5 No 1.
- Dharmawati Made, 2016, *Kewirausahaan*, Depok : Rajawali Pers.
- Dharmawati, Made, 2016 *Kewirausahaan*. Depok : Rajawali Pers.
- F. Ginting, 2011, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: CV Yirama Widya.
- Farid Naya, 2018, *Dampak Konflik Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Negeri Mamala Dan Morella*. Jurnal Tahkim: IAIN Ambon.
- H. M. Burhan bungin, 2015, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*. Cet ke-2. Jakarta Prenada media.
- Hasbi Indra, dkk, 2004, *Halal haram dalam Makanan*, Jakarta: Penamadani, cet I.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jhonatan Sarwono, 2006, *Analisis Data Penelitian dengan Menggunakan SPSS*, Yogyakarta, CV Andi Offset.
- Muhammad Abu Zahrah, 2005, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9.

Mukhsin Jamil, 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.

Muthia Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

Muthia Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

Nafarin, 2009, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat.

Nura Mayasari, 2007, “*Memilih Makanan Halal*”. Jakarta Selatan: Qultum Media.

Nurul Fajrina, 2020, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan*. Skripsi.UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.

Pedoman Labelisasi Halal, 2003, *Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jendera Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*.

Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo, Edisi 2.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono, 2018, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Cv.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentag Pangan.

Yuli Rasma, 2019, *Analisis Komparatif Labelisasi Halal pada Kosmetik dalam meningkatkan Minat Beli Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Kuta Alam*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang:

BAB II Pasal 4, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 42 angka (1) disebutkan bahwa sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.5.1.2569 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Internet:

Badan Pusat Statistik 2018 “*Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*”, Official Website Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://sp2018.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>(23 November 2022).

Ejournal.https://www.academia.edu/34073629/pengaruh_pencantuman_label_halal_terhadap_perilaku_pembelian_produk_bahan_pangan_oleh_masyarakat_muslim (24 November 2022).



*Lampiran***Dokumentasi**

Gambar 1: Wawancara Konsumen Sagu



Gambar 2: Wawancara Pedagang Sagu Di Pasar Mardika Kota Ambon



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iaain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 777/In.09/2/2.a/TL.00/12/2022
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 08 Desember 2022

Kepada Yth :

Walikota Ambon

Di

Ambon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Wa Ode Sariama
NIM : 180107021
Prodi : Manajemen Bisnis Syariah
Semester : IX (Sembilan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Labelisasi Halal MUI Terhadap Produk Pangan Berbasis Sagu dan Dampaknya Pada Peningkatan Penjualan Ditinjau Dari Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Para Pedagang Sagu Di Kota Ambon)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di pasar Mardika Kota Ambon dari tanggal 08 Desember sampai dengan tanggal 08 Januari 2023.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,



Dekan

Husni Anang Kabalmay

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1 Mahasiswa



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-351579
Kode Pos : 97126 website: dpmpptsp.ambon.go.id email : dpmpptsp@ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 8121/BPMP/SP/II/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Walikota Ambon Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terintegrasi Secara Online Single Submission dan Non Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
4. Berdasarkan Surat Pengantar Izin Penelitian Kepala Badan Kestramilian Bangsa dan Politik Nomor 070 / 13-BKBP/2023

Menimbang : Surat Deklarasi Segresi Nomor B-H/In 09/2023-4/TL 00 09/01/2023
Tanggal 18 Januari 2023

Kepada DPMPPTSP Kota Ambon, menerangkan, oleh kepada:

Nama : **WA ODE SARIAMA**

Identitas : Mahasiswa

Untuk : **IMPLEMENTASI LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN LOKAL SAGU DITINJAU DARI PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH**

1. Lokasi Penelitian : **Pasar Mardika Kota Ambon**

2. Waktu Penelitian : **01 (Satu) Bulan**

Selubungan dengan maksud diatas, maka dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan ini, sebagai berikut:

- Menaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku;
- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan;
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan Penelitian;
- Tidak menyimpang dari maksud yang diamanatkan serta tidak keluar dari lokasi penelitian;
- Memperhatikan keamanan dan keselamatan umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- Memperhatikan dan mematuhi budaya dan adat istiadat setempat;
- Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 18-01-2023 s.d. 18-02-2023 serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pada Tanggal : 06 Februari 2023

A.n. WALIKOTA AMBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. Ferdinanda J. Loehenapessy, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19630215 199203 2 004